

**PERKAWINAN LARI (PAKONDONG) DITINJAU DARIUNDANG – UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**
(Studi Kasus di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi
Nusa Tenggara Timur)

Ni Putu Yunika Sulistyawati, SH.,M.Kn

ABSTRAK

Perkawinan lari (*pakondong*) yang terjadi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawinan lari tidak memberitahukan kepada orang tua tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan, merupakan pasangan dibawah umur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (*pakondong*)? (2) Apakah pihak yang melaksanakan perkawinan lari (*pakondong*) masih dibawah umur dapat dikatakan sah?. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan undang-undang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (*pakondong*) di wilayah Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT dengan melakukan dekonstruksi perilaku masyarakat yaitu merubah pola pemikiran masyarakat dengan mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara penuh bahwa tindakan kawin lari yang dilakukan pasangan dibawah umur dapat dijerat hukum dan dapat dipenjara. Pihak yang melaksanakan perkawinan lari (*pakondong*) masih dibawah umur di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT dapat dikatakan sah secara adat dan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat.

Kata kunci : perkawinan lari (*pakondong*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ABSTRACT

The marriage run (pakondong) that took place in Panenggo Ede Village, Kodi Balaghar Sub-district, Southwest Sumba Regency is a blurring of legal norms where marriage is a violation of marriage law, because the married couple did not inform the parents about the desire to carry out Marriage, a couple under the age. The formulation of the problem in this research is (1) whether the Law Number 1 Year 1974 on Marriage can prevent the occurrence of marriage run (pakondong)? (2) Does the party carrying out the running marriage (pakondong) still under age be legal?. This type of research is empirical research and data collection through interview. This research is empirical law research using primary data collected by interview method while secondary data is reviewed based on the law. Data analysis technique used is descriptive analysis technique. The results of the study found that Law No. 1 of 1974 on Marriage can prevent the occurrence of marriage run (pakondong) in the Village area of Panenggo Ede Kodi Balaghar District of Southwest Sumba District of NTT Province by deconstructing the behavior of the society that is changing the mindset of the community by holding socialization of the Law Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Criminal Law, so that the public can know and fully understand that the act of elopement conducted by a spouse under the age of law can be jailed and can be imprisoned. The party who performs the running marriage (pakondong) is still under age in Panenggo Ede Village Kodi Balaghar Sub-district, Southwest Sumba Regency of NTT Province can say legally and traditionally applicable to local people.

Keyword: marriage run (pakondong), Law Number 1 Year 1974 About Marriage

1. PENDAHULUAN

Sebagai manusia normal pada suatu saat apabila manusia itu sudah merasa dirinya dewasa, tentu mempunyai keinginan untuk bergaul dengan lawan jenisnya. Kemudian akan terjadi suatu perkawinan, membentuk suatu rumah tangga, dengan salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan guna meneruskan garis keturunan yang bersangkutan.

Masalah perkawinan tetap akan aktual dalam setiap jaman, karena mengandung arti yang sangat penting diantara peristiwa yang ada dalam proses kehidupan manusia. Melalui perkawinan manusia akan berubah status pribadinya, dimana seorang wanita akan mempunyai status sebagai istri dan seorang laki-laki akan mempunyai status sebagai suami, dalam menampilkan dirinya sebagai subjek hukum didalam menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban.

Memang sudah merupakan kodrat, manusia didunia ini terdiri atas laki-laki dan wanita. Jika akan melangsungkan perkawinan mereka telah mengetahui apa yang patut dilakukan dalam hubungan suami istri. Namun tidak semua orang yang akan melangsungkan perkawinan mengetahui aturan-aturan yang diterapkan atas dirinya sehingga perkawinannya dapat dikatakan sah menurut hukum.

Pengertian perkawinan menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu, tetapi juga merupakan masalah keluarga ahli waris dan keagamaan yang sensitif dan sangat erat hubungannya dengan kerokhaniaan seseorang serta merupakan suatu perbuatan hukum.

Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agamanya. Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya yang memang sejak dulu kala memberikan ketentuan atau patokan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan.

Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia dengan manusia, maka perkawinan juga dapat dianggap suatu perbuatan hukum. Dalam mengatur masalah perkawinan sebagai perbuatan hukum ini, umat manusia melalui penguasaannya dalam suatu ikatan kenegaraan menetapkan peraturan hukum perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan yang telah dibuat oleh manusia, agama tetap memiliki peranan yang sangat penting dan dalam kenyataannya, agama dan kepercayaan yang paling dominan di dalam hukum perkawinan.

Berkaitan dengan hal ikhwal perkawinan, negara kita telah mengundang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku sampai saat ini, namun dalam kenyataannya masih ada perkawinan yang tidak sejalan

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam perkawinan lari (*pakondong*), karena perkawinan lari yang dilakukan di desa Panenggo Ede tanpa pemberitahuan dan persetujuan orang tua sehingga besar kemungkinan melanggar Undang-Undang.

Perkawinan lari (*pakondong*) yang terjadi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan kecabangan norma hukum dimana tindakan perkawinan lari merupakan tindakan yang melanggar hukum perkawinan, karena pasangan yang melakukan perkawinan lari tidak memberitahukan kepada orang tua tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Disisi lain pasangan tersebut masih merupakan pasangan dibawah umur atau masih dalam usia pendidikan menengah, sehingga kondisi ini sangat menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Apabila perkawinan lari ini terus berlangsung dapat merusak masa depan generasi muda dalam mencapai cita-cita, selain itu perkawinan lari yang dilakukan pada usia muda dapat meningkatkan jumlah penduduk secara cepat, sehingga dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat yang berakibat pada ketimpangan manusia yang tinggi, sehingga tingkat kriminalitas dapat terjadi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (*pakondong*)?. 2. Apakah pihak yang melaksanakan perkawinan lari (*pakondong*) masih dibawah umur dapat dikatakan sah ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui apakah pencegahan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilaksanakan dalam hal terjadinya perkawinan lari; 2) Untuk mengetahui apakah pihak yang melaksanakan perkawinan lari (*pakondong*) masih dibawah umur dapat dikatakan sah.

Menurut Soerojo Wignjodipuro bahwa Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, namun juga melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.

Kalangan masyarakat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu adakalanya perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak, juga merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkutan paut dengan warisan dan harta kekayaan. Dojodiguno dalam bukunya Azas-Azas dan susunan Hukum Adat menyebut istilah perkawinan dengan perjodohan, dan memberi arti Perjodohan adalah hubungan antara orang laki-laki dan wanita sebagai suami istri.

Tanpa perkawinan manusia tidak akan dapat berkembang karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang kemudian berkembang menjadi

kerabat dan seterusnya timbullah masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur yang memiliki keterkaitan yang erat untuk meneruskan kehidupan manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti halnya yang dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan dalam masyarakat adat perkawinan itu berfungsi untuk membangun, membina dan memelihara kerabat yang rukun dan damai.

Berkaitan dengan fungsi perkawinan ini Soerjono Soekanto mengatakan bahwa fungsi perkawinan adalah :

1. Suatu lembaga sosial yang mengatur perilaku manusia dibidang seks.
2. Suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup.
3. Lembaga yang berisikan hak-hak dan kewajiban mengenai hubungan suami istri dan anak-anak.
4. Sarana untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan sosial yang tertentu.
5. Sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan harta benda.
6. Lembaga untuk memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kekerabatan didalam masyarakat.
7. Sarana untuk mengadakan asimilasi.
8. Lembaga untuk membentuk keluarga batih, yang berfungsi sebagai :
 - a. Tempat mendapatkan proses sosialisasi.
 - b. Tempat berlindung, dimana manusia mencapai ketentraman.
 - c. Kesatuan sosial ekonomi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB III membahas tentang pencegahan perkawinan antara lain menyebutkan bahwa seseorang dapat dicegah, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan, atau dari pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan (pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : Tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan seperti yang ditentukan Undang-Undang menyebabkan dapat dicegahnya atau dibatalkan perkawinan tersebut.

Melihat arti dan fungsi perkawinan menurut hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam hukum adat untuk melangsungkan perkawinan baik pria atau wanita yang belum cukup umur maupun yang sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri, tetap dicampuri oleh orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak.

Adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat, adalah sebagai berikut ;

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.

Corak kehidupan sehari-hari dijelaskan bahwa setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber tentang obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, konvensi ketatanegaraan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat hukum dan sebagainya.

Sifat penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung untuk memberikan gambaran tentang perkawinan lari di desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam penelitian hukum empiris sumber data terdiri dari data primer (dipakai sebagai data utama) data sekunder (dipakai sebagai bahan hukum pendukung).

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber mengenai obyek yang diteliti.
2. Data sekunder adalah bahan hukum primer atau data yang bersumber dari kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum dan sebagainya.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah dibidang hukum, dan artikel serta berita hukum yang ada di media cetak, elektronik maupun internet yang terkait tentang materi penelitian.

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris meliputi teknik wawancara, teknik observasi dan penyebaran kuisioner.

a. Wawancara

Dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab, yang terpenting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan seperti daftar isian, daftar angket/kuisisioner, daftar kelakuan dan lain – lain yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan analisa data kualitatif berupa prosedur pemecahan masalah yang disilidiki dengan menggambarkan/melukiskan, menguraikan keadaan objek penelitian serta menginterpretasikan masalah pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dalam penelitian, kemudian akan memberikan kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian yang dilakukan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tiga alur yang dipergunakan dalam analisis data kualitatif tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Melalui reduksi ini dicoba menemukan fenomena-fenomena yang menjadi pokok-pokok temuan dari wawancara
- b. Penyajian data, yaitu kegiatan menyajikan data atau informasi kedalam tabel-tabel pokok-pokok hasil temuan, tabel kategori serta penyajian data.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu, kegiatan mengembangkan jaringan hubungan dalam rangka perumusan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya mengenai ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang permasalahan yang diteliti lalu diuraikan, digambarkan, diinterpretasikan secara rasional dan diambil kesimpulan dari penelitian yang telah diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Azas suatu perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara hukum nasional maupun hukum adat dan kepercayaan menurut agama masing-masing individu yang melangsungkan perkawinan.

Kesenjangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan perkawinan bila ditinjau berdasarkan undang-undang perkawinan terjadi di daerah Kodi Balaghar karena adanya perkawinan lari (*pakondong*) yang

dilakukan dengan membawa kabur anak perempuan dan tidak mendapatkan persetujuan keluarga apabila anak gadis masih bawah umur.

Perlindungan anak menurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (2) Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah mempunyai harapan bahwa kehidupan anak-anak khususnya anak –anak Indonesia dapat terjamin sesuai dengan yang diamanatkan dan perkawinan anak dibawah umur dapat dicegah lebih lanjut.

Secara harfiah dapat dijelaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seyogyanya dapat mencegah kawin lari (*pakondong*) di wilayah Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT apabila seluruh lapisan masyarakat dapat memahami secara hukum bahwa perkawinan lari (*pakondong*) merupakan perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran hukum yang disebabkan karena perkawinan lari adalah karena secara hukum pidana pihak laki-laki telah melakukan tindakan pidana dengan melarikan anak perempuan di bawah umur sehingga dapat dikenakan sanksi hukum.

Hukum yang efektif dalam sebuah masyarakat adalah apabila perilaku masyarakat sesuai dengan aturan dan tata norma yang berlaku, sehingga untuk dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (*pakondong*) di wilayah Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya NTT diperlukan dekonstruksi perilaku masyarakat yaitu merubah pola pemikiran masyarakat dengan mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara penuh bahwa tindakan kawin lari yang dilakukan pasangan dibawah umur melanggar ketentuan Undang-Undang, tapi sudah dewasa menurut ketentuan masyarakat, perkawinan tersebut tetap dapat di laksanakan apabila setelah di adakan penelitian oleh Kepala Desa dan tokoh-tokoh adat terhadap identitas calon mempelai yang akan melakukan perkawinan tidak melanggar ketentuan agama atau adat yang berlaku.

Dalam realisasi sosialisasi diperlukan adanya kinerja Pemerintah Daerah setempat terutama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena seluruh perkawinan yang dilakukan di masing-masing daerah harus melakukan pencatatan perkawinan secara administrasi Negara.

Selain dari kinerja Pemerintah Daerah faktor pendukung dalam sosialisasi diperlukan partisipasi masyarakat aktif sehingga terjadi sinergi kerjasama yang selaras dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Karena tanpa adanya kerjasama antar komponen dalam masyarakat dan pemerintah segala sesuatu yang diprogramkan oleh pemerintah tidak dapat terwujud.

Peran dunia pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana kepada setiap generasi muda harus mengenyam pendidikan yang cukup sehingga dapat merubah pola perilaku yang lama dan dapat menerima informasi dengan mudah sesuai dengan perkembangan jaman.

Kurangnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang belum memadai menjadi faktor penyebab utama dalam membentuk perilaku masyarakat sehingga peranan pemerintah dalam mencanangkan

program kerja dalam membangun masyarakat yang berbudaya dan berpendidikan harus terus gencar dilakukan karena tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur belum dapat direalisasikan secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem ini mengandung unsur pidana, karena melarikan anak orang tanpa persetujuan dari kedua orang tuanya, oleh karena itu setiap orang yang melarikan anak orang akan berhadapan dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHP maupun perangkat hukum lainnya. Kasus seperti tersebut diatas, sering terjadi di Indonesia khususnya di Sumba Barat Daya, dan biasanya karena adanya suka sama suka antara pria dan wanita tapi tidak mendapat restu dari keluarga khususnya orang tuanya. Hal ini sering menimbulkan komplik di antara keluarga karena terjadi komplik antara yang pro dan kontra. Apabila terjadi komunikasi yang baik, antara kedua belah pihak keluarga maka dilanjutkan dengan proses adat istiadat di *kodi* dengan membayar belis atau mas kawin berupa hewan/ternak kuda dan kerbau.

Menurut hasil Wawancara dengan Rangga Mali selaku Tokoh Adat pada Tanggal 17 Mei 2017 bahwa untuk lebih terangnya atau lancarnya proses perjalanan dan penyempurnaan bentuk ikatan suami istri yang sah, maka tahapan-tahapan upacara adat harus dilalui dan dilakukan. Oleh karena itu pihak laki-laki, disuruh atau diperintahkan orang kepercayaan atau istilah dalam bahasa adat *toyo paketeng paneghe* atau jubir untuk pergi ke pihak keluarga perempuan bahwa anaknya ada di keluarga pihak laki-laki yang di bawa lari, dan mereka siap bertanggung jawab secara adat dan bersedia melakukan proses adat perkawinan. Maka dari pihak perempuan pun juga menetujui lalu dari pihak perempuan menyuruh orang kepercayaan untuk menjadikan jubirnya atau *toyo paketeng paneghe* dengan membawa kain bahwa yang di bawah lari adalah anaknya, dan dari pihak laki-laki pun menerima secara adat dan merekapun juga menerima secara adat dari pihak laki-laki dengan menikam seekor babi dan memberikan satu ekor kuda bahwa mereka bertanggung jawab secara adat. Setelah itu kedua belah pihak membuat kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya.

Sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan berlaku. Mengapa dicatatkan hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Tetapi pada kasus perkawinan anak dibawah umur dan kawin lari belum dilakukan secara pencatatan perkawinan sehingga negara menganggap tidak pernah atau belum pernah terjadi suatu perkawinan kecuali.

Beraskan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hukum perkawinan di Indonesia dapat saja dilakukan pembatalan perkawinan dengan alasan telah terjadi perkawinan anak dibawah umur atau dengan kata lain tidak terpenuhinya syarat – syarat materiil baik yang absolut maupun yang relatif yang terdapat dalam suatu perkawinan (Pasal 6 – Pasal 11 Undang – Undang No 1 Tahun 1974) ataupun dengan alasan yang dibenarkan dalam dalam Undang – Undang Perkawinan. Kemudian siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan haruslah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Undang – Undang No 1 Tahun 1974. Apakah jika terjadi pembatalan perkawinan tersebut tidak menimbulkan dampak kepada suami isteri dan pihak keluarganya tentunya hal tersebut perlu mendapat suatu perhatian secara khusus, bahwa terjadinya suatu pembatalan perkawinan tentunya

menimbulkan tidak hanya dampak akibat secara hukum saja tetapi juga menimbulkan dampak secara psikologis bagi suami isteri tersebut apalagi jika suami – isteri tersebut salah satunya anak (bocah) perempuan dibawah umur yang tentunya usianya masih sangat muda dan secara psikologis tingkat emosionalnya masih tinggi selain itu dampak secara sosial tentunya timbul adanya rasa malu dari pihak keluarga terhadap masyarakat disekitarnya.

Kemudian dengan terjadinya suatu pembatalan perkawinan apakah statusnya dapat dianggap sebagai gadis atau jejak lagi padahal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, kemudian jika terjadi penolakan pembatalan perkawinan apakah suami isteri tersebut dapat dikenakan suatu sanksi. Dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tidak ada suatu sanksi bagi suami isteri yang menolak pembatalan suatu perkawinan, yang hanya dikenakan adalah sanksi secara pidana jika terjadi suatu perbuatan secara pidana dalam perkawinan tersebut.

Dapat dijelaskan bahwa suatu perkawinan lari di Kodi Balaghar tidak dapat dicegah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 karena tidak mengatur tentang saksi bagi calon mempelai baik suami maupun istri. Dalam perundang-undangan tersebut hanya mengatur tentang syarat-syarat tentang sahnyanya suatu perkawinan namun tidak mengatur tentang sanksi-sanksi perkawinan di bawah umur, penuntutan yang terjadi pada perkawinan lari di bawah umur hanya dapat dilakukan apabila terjadi tindak pidana yang dapat menimbulkan tuntutan keluarga.

Perkawinan lari (*pakondong*) yang dilakukan di Kodi Balaghar dikatakan belum sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perkawinan yang dilakukan belum melakukan pencatatan secara hukum Negara sehingga kondisi yang terjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah baik secara hokum formil maupun secara hukum materil.

Apabila ditinjau dari segi hukum perkawinan agama sesuai dengan ketentuan agama Kristen yang berlaku di masyarakat tetap dikatakan tidak sah karena perkawinan yang dilakukan tidak mendapatkan pengakuan dan belum dilakukan pemberkatan perkawinan sesuai dengan tatanan gereja yang berlaku di wilayah masyarakat setempat.

Sahnya perkawinan lari yang dilakukan hanya sah sesuai peraturan dan hukum adat yang berlaku di Kodi Balaghar, karena perkawinan yang dilakukan mendapat pengakuan dari masyarakat setempat dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh kepala adat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan tata hidup sosial bagi masyarakat. Proses sahnyanya perkawinan lari (*pakondong*) diawali oleh mempelai laki-laki menyampaikan laporan kepada kepala desa bahwa telah membawa lari anak gadis dan tinggal bersamanya, sehingga ditanggapi oleh kepala desa dengan menyampaikan informasi laporan kepada orang tua sang gadis. Tahap selanjutnya pihak orang tua mempelai perempuan dengan berat hati harus mengikuti kondisi yang telah terjadi yaitu dengan membawa kain sebagai lambang bahwa mereka menyetujui hubungan yang telah terjadi (terlanjur). Tahap selanjutnya sebagai tanda hormat dan tanggung jawab kepada orang tua mempelai perempuan, maka pihak keluarga laki-laki akan menyembelih satu ekor babi yang dikonsumsi bersama pada saat acara berlangsung dan menyerahkan satu ekor kuda sebagai lambang permintaan maaf terhadap kekeliruan yang telah dilakukan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa yang telah penulis paparkan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (*pakondong*) di wilayah Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT dengan melakukan dekonstruksi perilaku masyarakat yaitu merubah pola pemikiran masyarakat dengan mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara penuh bahwa tindakan kawin lari yang dilakukan pasangan dibawah umur dapat dijerat hukum dan dapat dipenjara.
2. Pihak yang melaksanakan perkawinan lari (*pakondong*) masih dibawah umur di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT dapat dikatakan sah secara adat dan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat. Proses sahnya perkawinan lari (*pakondong*) diawali oleh mempelai laki-laki menyampaikan laporan kepada kepala desa bahwa telah membawa lari anak gadis dan tinggal bersamanya, sehingga ditanggapi oleh kepala desa dengan menyampaikan informasi laporan kepada orang tua sang gadis. Tahap selanjutnya pihak orang tua mempelai perempuan dengan berat hati harus mengikuti kondisi yang telah terjadi yaitu dengan membawa kain sebagai lambang bahwa mereka menyetujui hubungan yang telah terjadi (terlanjur). Tahap selanjutnya sebagai tanda hormat dan tanggung jawab kepada orang tua mempelai perempuan, maka pihak keluarga laki-laki akan menyembelih satu ekor babi yang dikonsumsi bersama pada saat acara berlangsung dan menyerahkan satu ekor kuda sebagai lambang permintaan maaf terhadap kekeliruan yang telah dilakukan.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka pada kesempatan ini penulisingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah pada unit terkecil seperti kepala desa perlunya penyebarluasan atau penyuluhan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya agar selalu dilaksanakan dan bahkan ditingkatkan oleh masyarakat sehingga lebih menyadari akan manfaat Undang-Undang tersebut terutama dalam hal mewujudkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan.
2. Walaupun perkawinan *pakondong* merupakan salah satu sistem perkawinan yang dibenarkan dan dapat disahkan kebiasaan masyarakat Sumba Barat Daya, tapi sistem perkawinan tersebut belum merupakan sistem perkawinan yang ideal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hendaknya perkawinan dapat disesuaikan atau menyesuaikan diri terutama dalam menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, ijin orang tua dan pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Afandi, Ali 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Undang – Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bakry, KH. Hasbullah 1985, *Kumpulan Undang – Undang dan Peraturan Perkawinan*, Djambatan, Jakarta.
- Djojodiguno, 2014. *Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Gautama, Sudargo 1973. *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Alumni Bandung.
- Haar, Ter Terjemahan K.NG Poeponoto, 1983, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta
- Hadikusuma, Hilman 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni Bandung
- Hazairin, 1975, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta
- Komairah, 2010. *Hukum perdata*, UMM pers, Malang.
- Koro, Abdi H.M. 2012, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan sirih*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- M. Koesno, 1977. *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Airlangga, University Pres
- Maryati, Kun dan Suryawat, Juju 2013. *Sosiologi : Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Erlangga : Jakarta
- Moeljatno, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta
- Saleh, K. Wantjik 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1980. *Intisari Hukum Keluarga*, Penerbit : Alumni Bandung
- Soemitro, Hanitijo, Ronny 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta
- Sudiyat, Imam 1981, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Wignjodipuro, Soerojo 1984, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta.

Undang - Undang

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

